



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.342 /12/ DPRD-BLG /2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
KABUPATEN BALANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya seluruh tahapan Pembicaraan Tingkat I dan dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dalam rangkaian proses penetapan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan : - Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan, pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
- KESATU : Pesetujuan ini diberikan untuk memenuhi persyaratan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah, sekaligus menyepakati rumusan yang tercantum dalam materi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk dilaksanakan Proses Evaluasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat dan selanjutnya menyampaikan Hasil Evaluasi tersebut kepada DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 25 Juli 2022

*Han* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
KABUPATEN BALANGAN  
Ketua,  
  
AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,  
  
MUHAMMAD IFDALI, S. Sos

Wakil Ketua,  
  
HANIL TAMJID